



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 16 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019, serta untuk optimalisasi kinerja pegawai, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANYUWANGI KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANYUWANGI.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 4 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 10 ayat (2) huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf baru, yakni huruf ea, diantara Pasal 10 ayat (3) huruf e dan huruf f, disisipkan 1 (satu) huruf baru, yakni huruf ea, serta diantara Pasal 10 ayat (3) huruf g dan huruf h disisipkan 1 (satu) huruf baru, yakni ga sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 10

- (1) Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur mempunyai tugas merencanakan kebutuhan, mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan ASN.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur sesuai rencana kerja Badan;
  - b. perencanaan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan teknis fungsional;
  - c. pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan program pelatihan penjenjangan dan teknis fungsional;
  - d. penganalisaan kegiatan diklat penjenjangan dan teknis fungsional;
  - e. pengevaluasian terhadap pelaksanaan serta hasil pendidikan dan pelatihan;
  - ea. melaksanakan proses administrasi izin belajar/tugas belajar ASN;
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur sesuai dengan rencana kerja Badan;

- b. merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan teknis fungsional;
- c. mengumpulkan dan pengolahan data untuk penyusunan program pelatihan penjenjangan dan teknis fungsional;
- d. menganalisa kegiatan diklat penjenjangan dan teknis fungsional;
- e. melaksanakan ujian dinas, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan Asessment Kompetensi Jabatan pelaksana, pengawas dan administrator;
- ea. melaksanakan proses administrasi izin belajar/tugas belajar ASN;
- f. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan dan pelatihan;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- ga. mengoordinasikan dan menyiapkan kegiatan IPDN;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

#### Pasal 12

- (1) Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur serta melaksanakan pengendalian dan pengawasan ASN.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan sesuai rencana kerja Badan;
  - b. perumusan pelaksanaan kegiatan disiplin Pegawai, penilaian kinerja dan penghargaan pegawai;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pegawai;

- d. perencanaan dan pelaksanaan pembinaan ASN;
- e. memverifikasikan dan evaluasi tingkat kehadiran ASN;
- f. pengoordinasian, pemrosesan dan pengkajian penjatuhan hukuman disiplin ASN;
- g. pengoordinasian, pemrosesan dan pengkajian izin perkawinan dan perceraian;
- h. pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi hasil kegiatan penilaian kinerja ASN;
- i. pengoordinasian, verifikasi dan pemrosesan pengajuan usulan pemberian penghargaan;
- j. memfasilitasi dan mengelola administrasi umum dan kegiatan keorganisasian untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga profesi ASN (KORPRI);
- k. pengkajian usulan cuti ASN;
- l. pengoordinasian pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian;
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan disiplin pegawai, penilaian kinerja dan penghargaan pegawai;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas, pokok dan fungsinya.

(3) Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan penghargaan sesuai rencana kerja Badan;
- b. merumuskan pelaksanaan kegiatan disiplin pegawai, penilaian kinerja dan penghargaan pegawai;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pegawai;
- d. merencanakan dan melaksanakan pembinaan ASN;
- e. memverifikasi dan mengevaluasi tingkat kehadiran ASN;
- f. mengoordinasikan, memproses dan mengkaji penjatuhan disiplin ASN;
- g. mengoordinasikan, memproses dan mengkaji izin perkawinan dan perceraian;
- h. mengoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi hasil kegiatan penilaian kinerja ASN;
- i. mengoordinasikan, memverifikasi dan memproses pengajuan usulan pemberian penghargaan bagi pegawai;

- j. memfasilitasi, mengelola administrasi umum dan kegiatan keorganisasian untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga profesi ASN (KORPRI);
- k. pengkajian usulan cuti aparatur;
- l. mengoordinasikan dan melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian;
- m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan disiplin pegawai, penilaian kinerja dan penghargaan bagi pegawai;
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Kepala Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan sesuai rencana kerja Badan;
  - b. merencanakan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian pegawai;
  - c. merencanakan dan melaksanakan pembinaan ASN;
  - d. memverifikasi dan mengevaluasi tingkat kehadiran ASN;
  - e. mengoordinasikan, memproses dan mengkaji penjatuhan hukuman disiplin ASN;
  - f. mengoordinasikan, memproses dan mengkaji izin perkawinan dan perceraian;
  - g. mengoordinasikan, memverifikasi dan memproses pengajuan usulan pemberian penghargaan bagi pegawai;
  - h. mengoordinasikan dan melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Kepegawaian;

- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan;
  - j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
  - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- (2) Kepala Sub Bidang Penilaian, Evaluasi Kinerja Aparatur dan Fasilitasi Profesi ASN mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Penilaian, Evaluasi Kinerja Aparatur dan Fasilitasi Profesi ASN sesuai rencana kerja Badan;
  - b. mengoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi hasil kegiatan penilaian kinerja aparatur;
  - c. memfasilitasi, mengelola administrasi umum dan kegiatan keorganisasian untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga profesi ASN (KORPRI);
  - d. pengkajian usulan cuti aparatur;
  - e. mengoordinasikan dan melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian;
  - f. mengevaluasi dan melaporkan hasil penilaian kinerja aparatur;
  - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
  - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 4 Maret 2020  
BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 4 Maret 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020 NOMOR 16